



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman <http://unila.ac.id>

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 3146/UN26/DT.00/2022  
T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS LAMPUNG  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG**

Menimbang : a. bahwa anggota Senat Unila wakil Fakultas Hukum, Dr. M.Fakih, S.H., M.S., telah diangkat sebagai Dekan Fakultas Hukum, serta Yulia Neta, S.H., M.H., telah diangkat sebagai Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Hukum, sehingga perlu meninjau kembali keanggotaan Senat Unila wakil Fakultas Hukum tersebut;

b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum nomor 1982/UN26.12/DT.00/2022, tanggal 8 April 2022, mengusulkan calon anggota Senat Unila wakil Fakultas Hukum;

c. berdasarkan Berita Acara Rapat Senat Unila nomor 42/UN26.01/SENAT/2022 tanggal 27 Juni 2022, dan surat Ketua Senat Unila nomor 43/UN26.01/SENAT/2022 tanggal 27 Juni 2022, mengesahkan calon anggota Senat Unila wakil Fakultas Hukum;

d. bahwa berdasarkan Peraturan Senat Unila nomor 7 tahun 2019, tentang Pemilihan, Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Senat Unila, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;

10. Peraturan Senat Universitas Lampung nomor 7 tahun 2019, tentang Pemilihan, Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Senat Universitas Lampung;

11. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1571/UN26/-DT.00/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Lampung.

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

1. Dr. M.Fakih, S.H., M.S., NIP. 196412181988031002, Pembina/ Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, dari keanggotaan Senat Universitas Lampung, wakil Fakultas Hukum;
2. Yulia Neta, S.H., M.H., NIP. 196407161987032002, Pembina/ Lektor Kepala, golongan ruang IV/c, dari keanggotaan Senat Universitas Lampung, wakil Fakultas Hukum, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas keanggotaan tersebut.

KEDUA : Mengangkat :

1. Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., NIP. 19690520 199802 1001, Pembina Tk. I/Guru Besar, golongan ruang IV/b, sebagai anggota Senat Universitas Lampung, wakil Fakultas Hukum;
2. Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H., NIP. 19681005 1994032001, Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, sebagai anggota Senat Universitas Lampung, wakil Fakultas Hukum.

KETIGA : Keputusan ini satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1571/UN26/-DT.00/2019 tanggal 24 Juni 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,  
Pada tanggal 12 Juli 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

KAROMANI  
NIP. 19611230 1988031002

Tembusan :

1. Ketua Senat Unila;
2. Wakil Rektor,
3. Dekan, Ket. Lembaga, Dir. Pascasarjana;
4. Ka. Biro, dilingk. Unila.